



PUTUSAN
Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat / tanggal lahir : Bogor / 10 Agustus 1989, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat / tanggal lahir: Bogor / 9 Desember 1987, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal dahulu beralamat di Gunung Sindur Kabupaten Bogor Jawa Barat, sekarang beralamat di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 April 2024 dalam Register Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Kristen pada tanggal 8 September 2013 kemudian dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan No. ---- tanggal 16 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kp. Kab. Bogor Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : ANAK PEREMPUAN, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 11 Mei 2014;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat hidup rukun;
5. Bahwa sejak bulan Maret 2020 hubungan Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Tergugat diketahui telah selingkuh dengan wanita lain
 - Tergugat lebih memilih wanita selingkuhannya daripada Penggugat yang sebagai istri sah Tergugat
 - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat
 - Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak penggugat Tergugat sejak September 2020 hingga gugatan ini diajukan
 - Bahwa sejak bulan Maret 2020 Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang
6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi alasan-alasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
8. Bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundangan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mengabulkan gugatan perceraian (terjadi perceraian) maka harus dicatat dalam Buku Daftar Perceraian yang berada di Kantor Catatan Sipil dimana dilaksanakan pencatatan perkawinan, dan di Kantor Catatan Sipil dimana dilakukan perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Cibinong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada panitera atau Pegawai pada Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan masing-masing 1 (satu) salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tempat dikeluarkan akte perkawinan) dan Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor (tempat tinggal/domisili Penggugat);

9. Bahwa gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga karenanya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut agama Kristen pada tanggal 8 September 2013 kemudian dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan No. ----- tanggal 16 Oktober 2013, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau pegawai yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dan Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan No. --- tanggal 16 Oktober 2013;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap dan hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang pada tanggal 08 Mei 2024, relaas panggilan umum (koran) pada tanggal 05 Juni 2024, relaas panggilan umum (koran) pada tanggal 03 Juli 2024, relaas panggilan umum (Pemda) pada tanggal 02 Oktober 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk nomor 3201115008880001 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Domisili nomor -Pem, tertanggal 22 April 2024, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3201110912870003 atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan nomor ----- tertanggal 16 Oktober 2013, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah nomor -----tertanggal 8 September 2013, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga nomor ---- atas nama kepala keluarga TERGUGAT tertanggal 08 Agustus 2015, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran nomor ----- tertanggal 8 Juni 2016 atas nama ANAK PEREMPUAN, diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti **P-3** yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi, dan bukti surat tersebut semuanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI KESATU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 September 2013 secara agama Kristen, dan tinggal di Kabupaten Bogor, dirumah orang tuanya Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PEREMPUAN;
- Bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada awalnya penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun mulai dengar cerita bahwa Tergugat sudah memiliki perempuan lain;
- Bahwa Saksi yakin bahwa Tergugat sudah memiliki perempuan lain karena pada waktu orang tua Tergugat meninggal dan saksi pergi melayat, dan ditempat itu sudah hadir perempuan disebut-sebut, yang berhubungan dengan Tergugat. Dan dari cerita yang saksi dengar bahwa Tergugat dengan perempuan tersebut sudah memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi diceritakan sendiri oleh Penggugat sambil menangis dan mengatakan bahwa mereka bertengkar karena masalah rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang tua Penggugat, bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sejak anak tersebut mulai masuk sekolah, dan sampai saat ini Penggugat yang membiayai sekolah anak mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang lagi kerumah tersebut kurang lebih 2 (dua) Tahun yang lalu, dan saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal dimana;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI KEDUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 September 2013 secara agama Kristen, dan tinggal di Kabupaten Bogor, dirumah orang tuanya Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PEREMPUAN;
- Bahwa awal masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu mulanya penggugat dan Tergugat hidup rumah tangganya rukun-rukun saja, namun mulai dengar cerita bahwa Tergugat sudah memiliki perempuan lain.
- Bahwa Saksi yakin bahwa Tergugat sudah memiliki perempuan lain karena pada waktu orang tua Tergugat meninggal dan saksi pergi

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Cbi



melayat, dan ditempat itu sudah hadir perempuan disebut-sebut, yang berhubungan dengan Tergugat. Dan dari cerita yang saksi dengar bahwa Tergugat dengan perempuan tersebut sudah memiliki anak;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi diceritakan sendiri oleh Penggugat sambil menangis dan mengatakan bahwa mereka bertengkar karena masalah rumah tangga, dan Tergugat sering kasar dan suka main tangan;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang tua Penggugat, bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah sejak anak tersebut mulai masuk sekolah, dan sampai saat ini Penggugat yang membiayai sekolah anak mereka;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak pernah datang lagi kerumah Penggugat sejak 4 (empat) tahun lalu;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dalam perkara ini oleh karena ternyata Tergugat sama sekali tidak pernah hadir ke muka persidangan walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan, maka proses mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan persoalan hukum dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda **P-1** yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor ----- atas nama PENGUGAT, bukti **P-3** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor ---- atas nama TERGUGAT, serta bukti **P-6** yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor ----- atas nama kepala keluarga TERGUGAT tertanggal 08 Agustus 2015, dan bukti **P-2** yang berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Domisili nomor -Pem, tertanggal 22 April 2024, menunjukkan bahwa keempat bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sama sama berdomisili di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*", maka dengan adanya keempat bukti surat tersebut yang menunjukkan bahwa Tergugat berdomisili di Kabupaten Bogor, sehingga secara hukum sudah tepat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Kristen di Gereja Gerakan Pentakosta pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 kemudian dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan No. ---- tanggal 16 Oktober 2013 dan setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kab. Bogor Jawa Barat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : ANAK PEREMPUAN, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 11 Mei 2014 (*vide*: bukti **P-7** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor ---- tertanggal 8 Juni 2016 atas nama

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEREMPUAN dan awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Maret 2020 hubungan Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- Bahwa Tergugat diketahui telah selingkuh dengan wanita lain
- Bahwa Tergugat lebih memilih wanita selingkuhannya daripada Penggugat yang sebagai istri sah Tergugat
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak penggugat Tergugat sejak September 2020 hingga gugatan ini diajukan
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI KESATU** dan **SAKSI KEDUA**;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Kristen di Gereja Gerakan Pentakosta pada tanggal 8 September 2013 (vide: bukti **P-5** berupa Fotokopi Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah nomor ----- tertanggal 8 September 2013) yang kemudian dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan No. ---- tanggal 16 Oktober 2013, (vide: bukti **P-4**), sehingga berdasarkan bukti surat tersebut menunjukkan bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di Gereja

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerakan Pentakosta pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum agama Kristen dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persoalan hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :

- Bahwa Tergugat diketahui telah selingkuh dengan wanita lain
- Bahwa Tergugat lebih memilih wanita selingkuhannya daripada Penggugat yang sebagai istri sah Tergugat
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak penggugat Tergugat sejak September 2020 hingga gugatan ini diajukan
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang

Dan Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi **SAKSI KESATU** dan saksi **SAKSI KEDUA** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat berdasarkan cerita dari penggugat sendiri yang pada intinya menerangkan :

- Bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada awalnya penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun mulai dengar cerita bahwa Tergugat sudah memiliki perempuan lain;
- Bahwa Saksi yakin bahwa Tergugat sudah memiliki perempuan lain karena pada waktu orang tua Tergugat meninggal dan saksi pergi melayat,

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Cbi



dan ditempat itu sudah hadir perempuan disebut-sebut, yang berhubungan dengan Tergugat. Dan dari cerita yang saksi dengar bahwa Tergugat dengan perempuan tersebut sudah memiliki anak;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi diceritakan sendiri oleh Penggugat sambil menangis dan mengatakan bahwa mereka bertengkar karena masalah rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang tua Penggugat, bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sejak anak tersebut mulai masuk sekolah, dan sampai saat ini Penggugat yang membiayai sekolah anak mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang lagi ke rumah tersebut kurang lebih 2 (dua) atau 4 (empat) Tahun yang lalu, dan saksi – saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal dimana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perkecokan yang terjadi terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta memperhatikan pula keadaan yang terjadi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat yang tidak hidup serumah lagi dan telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Tergugat pergi dan tidak pulang ketempat kediaman bersama sampai sekarang meskipun pernah diupayakan hidup rukun kembali (damai) namun tetap tidak ada perubahan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus salah satunya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana yang terdapat pada Huruf (f) dari Pasal 19 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum bahwa : “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak”;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 terdapat pula kaidah hukum bahwa : “Suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, merasakan ketidakharmonisan, ketidaktentraman jiwa dan ketidakbahagiaan hidup sebagai pasangan suami isteri, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Cbi



bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga dengan demikian dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga petitum gugatan Penggugat **angka 2 (dua)** yang "*Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut agama Kristen pada tanggal 8 September 2013 kemudian dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan No. --- tanggal 16 Oktober 2013, putus karena perceraian*" beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** Penggugat yang menyatakan "*Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau pegawai yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dan Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan No. ---- tanggal 16 Oktober 2013*", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 35 Ayat (1)** Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa "**Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu**";



Menimbang, bahwa berdasarkan pada **Pasal 35 Ayat (2)** Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan “**apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 40 Ayat (1)** Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk didaftarkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya **petitum ketiga** Penggugat beralasan menurut hukum **untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum gugatan Penggugat **keempat** beralasan hukum untuk **dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum pertama gugatan Penggugat dapat **dikabulkan untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan



dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya sebagaimana diatur dalam pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 Ayat (1) HIR, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen di Gereja Gerakan, pada hari Minggu, tanggal 8 September 2013 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan No. ---- tanggal 16 Oktober 2013, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.209.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Apriyanti, S.H., M.H. dan Dhian Febriandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 31 Oktober 2024**, dengan dihadiri oleh Julita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Warouw, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Julita Warouw, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp3.014.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....S	:	Rp40.000,00;
umpah	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.209.000,00;